

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan serta untuk merespon secara proporsional berbagai dinamika yang berkembang dalam industri perbankan, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- b bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 17 Februari 2007, memutuskan peningkatan modal dasar dalam upaya meningkatkan intermediasi dan aktivitas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mendorong perekonomian dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat Bank BPD Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan .
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
7. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank BPD Kalsel dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank BPD Kalsel dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank BPD Kalsel baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel.
10. Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain dengan Bank BPD Kalsel yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
11. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank BPD Kalsel yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
13. Dewan Pengawas Syariah Independen adalah anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain dengan Bank BPD Kalsel yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
14. Direksi adalah Direktur Utama dan para Direktur Bank BPD Kalsel.
15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank BPD Kalsel, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.
16. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank BPD Kalsel yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank BPD Kalsel, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
17. Pegawai adalah Pegawai Bank BPD Kalsel.
18. Saham adalah bukti pemilikan modal Bank BPD Kalsel, yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
19. Kas daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan daerah, Kabupaten dan Kota.
20. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
21. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank BPD Kalsel.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank BPD Kalsel didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang diatur kembali Peraturan Pendiriannya dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, peraturan pendiriannya diatur kembali dengan peraturan daerah ini.

- (2) Bank BPD Kalsel merupakan badan hukum dalam bentuk perusahaan daerah yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Bank BPD Kalsel dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau bentuk badan hukum lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank BPD Kalsel diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Kantor pusat Bank BPD Kalsel berkedudukan di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Bank BPD Kalsel dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya baik di dalam maupun di luar daerah.

BAB IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Bank BPD Kalsel dilakukan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Bank BPD Kalsel didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

BAB V

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

- (1) Bank BPD Kalsel merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan yang menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank BPD Kalsel menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;

- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; dan
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- (3) Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, Bank BPD Kalsel mempunyai tugas melalui pelayanan jasa perbankan hanya terbatas pada:
- a. sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah;
 - b. sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
 - c. sebagai salah satu sumber pendapatan daerah; dan
 - d. turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 7

Selain melakukan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bank BPD Kalsel dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- f. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank BPD Kalsel adalah sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setoran modal sebesar sebesar Rp 159.924.872.429 (Seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) merupakan penyertaan saham dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 69.136.466.034 (Enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan sebesar Rp 90.788.406.395 (Sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan saham dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh modal disetor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SAHAM - SAHAM

Pasal 10

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya dalam administrasi Bank BPD Kalsel.
- (2) Bank BPD Kalsel hanya mengakui satu badan hukum atau satu orang sebagai pemilik dari satu saham.
- (3) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda deviden.
- (4) Bila dipandang perlu dapat diterbitkan sehelai surat saham dengan nilai kelipatan dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas, atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang Anggota Dewan Pengawas, atau apabila Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan, oleh seorang Direktur bersama-sama seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (6) Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham (*resifis*).
- (7) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada peraturan daerah ini dan setiap keputusan yang diambil sah berdasarkan hasil RUPS.

Pasal 11

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dengan peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pasal 12

- (1) Bank BPD Kalsel wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank BPD Kalsel;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. rencana strategis Bank BPD Kalsel;
 - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank BPD Kalsel.

BAB IX
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Bank BPD Kalsel dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk perubahan susunan organisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas atas usul Direksi.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Bank BPD Kalsel.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan maka RUPS akan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila kata mufakat dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam RUPS disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (7) Tata tertib RUPS ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas wajib berdomisili di Kalimantan Selatan.
- (3) Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Independen.
- (5) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Independen.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS dari calon terpilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat paling lama untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dihitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Syarat-Syarat Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tanggungjawab mengenai pengawasan dan pembinaan bank;
 - c. lulus tes penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan Bank Indonesia dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Indonesia.
- (3) Usia maksimum pada saat pertama kali diusulkan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - b. anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Kalsel.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. anggota Dewan Pengawas non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank BPD Kalsel yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau ;
 - b. anggota Dewan Pengawas menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel.
- (3) Mayoritas anggota Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Pengawas, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan Gubernur sudah harus meninjau kembali pengangkatan Dewan Pengawas dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan**

Pasal 18

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Pengawas telah disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan.
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

**Bagian Keenam
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Kalsel pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BPD Kalsel.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank BPD Kalsel, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank BPD Kalsel atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank BPD Kalsel.

- (6) Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- (7) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada RUPS dalam membina dan meningkatkan kinerja Bank BPD Kalsel.

Pasal 21

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas memiliki fungsi dan wewenang :

- a menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank BPD Kalsel;
- b memberikan persetujuan terhadap arah kebijaksanaan umum Bank BPD Kalsel;
- c mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank BPD Kalsel serta perubahannya;
- d memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta, kepada Gubernur dan atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank BPD Kalsel;
- e meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank BPD Kalsel;
- f Dewan Pengawas dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank BPD Kalsel.

Pasal 22

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian tes kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau dalam masa jabatan berjalan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank BPD Kalsel;
 - d. melakukan tindakan tercela dan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar atau berhalangan tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan menerima keputusan yang ditetapkan.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas lainnya untuk mengadakan RUPS dengan mengundang Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengadakan RUPS, maka Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dinyatakan batal/tidak berlaku dan yang bersangkutan dapat bertugas kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas sampai dengan adanya penetapan dalam RUPS yang diselenggarakan untuk itu.

Pasal 27

- (1) Apabila pada waktu RUPS yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima Keputusan RUPS dan Pemimpin RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan hadir dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Pemimpin RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Ketua Dewan Pengawas menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Kalimantan Selatan.
- (3) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Independen.
- (5) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Independen.
- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS dari calon terpilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat paling lama untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kesembilan Syarat-Syarat Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang perbankan;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;

- e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan syariah;
 - b. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tanggungjawab mengenai pengawasan dan pembinaan bank berdasarkan prinsip syariah;
 - c. mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usia maksimum pada saat pertama kali diusulkan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi, atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - b. anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Kalsel.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. anggota Dewan Pengawas Syariah non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank BPD Kalsel yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas Syariah menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BPD Kalsel.
- (3) Mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Direksi.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Pengawas Syariah, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan Gubernur sudah harus meninjau kembali pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang lama berakhir.

- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Sebelum Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan.
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Kesebelas Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Kalsel berdasarkan prinsip syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank BPD Kalsel Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam setiap kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas Syariah wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BPD Kalsel berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- (5) Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada RUPS dalam memastikan pengembangan produk dan jasa serta operasional Bank BPD Kalsel Syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pasal 35

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi dan wewenang:

- a. menyusun tata kerja/cara pengawasan dan pengelolaan Bank BPD Kalsel berdasarkan prinsip syariah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta, kepada Gubernur dan atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank BPD Kalsel berdasarkan prinsip syariah;
- c. meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank BPD Kalsel berdasarkan prinsip syariah;
- d. Dewan Pengawas Syariah dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank BPD Kalsel.

Pasal 36

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Pemberhentian

Pasal 37

(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. tidak disetujui oleh Dewan Syariah Nasional;
- c. melakukan tindakan yang merugikan Bank BPD Kalsel;
- d. melakukan tindakan tercela dan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar atau berhalangan tetap.

Pasal 38

(1) Apabila Anggota Dewan Pengawas Syariah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya dengan Keputusan Gubernur.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur.

(2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan menerima keputusan yang ditetapkan.

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah.

(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya untuk mengadakan RUPS dengan mengundang Anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mengadakan RUPS, maka Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dinyatakan batal/tidak berlaku dan yang bersangkutan dapat bertugas kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan adanya penetapan dalam RUPS yang diselenggarakan untuk itu.

Pasal 41

- (1) Apabila pada waktu RUPS yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima Keputusan RUPS dan Pimpinan RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 42

- (1) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan hadir dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Pimpinan RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Ketua Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Ketigabelas Direksi

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
- (2) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Pasal 44

- (1) Mayoritas anggota Direksi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dari calon terpilih, diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi.

Bagian Keempatbelas Syarat-Syarat Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang perbankan;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. lembar penilaian kinerja pegawai terakhir atau yang dipersamakan dengan itu bagi calon yang berasal dari luar, dengan nilai rata-rata baik;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan minimal Strata 1 (S-1) dan diutamakan di bidang ekonomi, keuangan atau hukum;
 - c. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 15 tahun pada lembaga keuangan/ perbankan;
 - e. pada saat diajukan untuk menduduki jabatan direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun, untuk masa jabatan selanjutnya maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - f. lulus tes penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan Bank Indonesia dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank BPD Kalsel sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya, apabila jabatan tersebut merupakan promosi jabatan dari Direktur menjadi Direktur Utama, dengan prestasi yang luar biasa.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi untuk masa jabatan kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank BPD Kalsel, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Kalsel, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank BPD Kalsel.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (4) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan Gubernur sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.
- (6) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi telah disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri serta Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 49

- (1) Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi ditetapkan.
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Keenambelas Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) Direksi mempunyai tugas memimpin, mengurus dan melaksanakan kebijakan umum Bank BPD Kalsel sesuai misi dan fungsi Bank BPD Kalsel yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank BPD Kalsel.
- (3) Direksi wajib mengelola Bank BPD Kalsel sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi dalam memimpin dan menyelenggarakan tugasnya bersama Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada RUPS dan melaporkannya kepada Gubernur.
- (5) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Direktur Utama dan salah seorang Direktur.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan operasional Bank BPD Kalsel, Direksi mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengurusan dan pengelolaan Bank BPD Kalsel yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengurus dan menguasai kekayaan Bank BPD Kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Bank BPD Kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran Bank BPD Kalsel kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai ketentuan Bank BPD Kalsel;
 - f. mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Bank BPD Kalsel.
- (2) Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya sesuai kebutuhan;
 - b. menjual saham dan mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank BPD Kalsel;

- d. mengikat Bank BPD Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
- e. menggadaikan barang-barang milik Bank BPD Kalsel;
- f. penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- g. menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank BPD Kalsel.

Pasal 52

- (1) Direktur Utama mewakili Bank BPD Kalsel di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama mewakili Bank BPD Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Direktur atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 53

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuhbelas Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak memenuhi persyaratan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia dalam masa jabatan berjalan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank BPD Kalsel;
 - d. melakukan tindakan tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau negara.
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar atau berhalangan tetap.

Pasal 55

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, c dan d, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel.

- (2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan menerima keputusan yang ditetapkan.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Direksi.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 57

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Ketua Dewan Pengawas untuk mengadakan RUPS dengan mengundang Anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum mengadakan RUPS, maka Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dinyatakan batal/tidak berlaku dan yang bersangkutan dapat bertugas kembali sebagai Anggota Direksi sampai dengan adanya penetapan dalam RUPS yang diselenggarakan untuk itu.

Pasal 58

- (1) Apabila pada waktu RUPS tersebut Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima keputusan RUPS dan Pemimpin RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Apabila dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Direksi.
- (2) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Pemimpin RUPS menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi.

Pasal 60

Direktur Utama yang akan berakhir masa jabatannya, wajib membuat memori akhir masa jabatan yang memuat perkembangan kinerja usaha serta kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Utama.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Ketentuan mengenai kepegawaian Bank BPD Kalsel diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian Bank BPD Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI DAN PEGAWAI

Pasal 62

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai diatur dalam Peraturan Bank BPD Kalsel berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Penetapan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Bank BPD Kalsel.

BAB XII PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 63

- (1) Bank BPD Kalsel mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai;
 - b. bagian dari laba;
 - c. iuran dari Bank BPD Kalsel;
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Bank BPD Kalsel wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai dan wajib menjaga agar jumlah harga itu tidak berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank BPD Kalsel kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang sedang berjalan untuk disahkan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku baru, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank BPD Kalsel belum memperoleh pengesahan dari Dewan Pengawas, maka Direksi dapat dibenarkan bekerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun buku yang baru tersebut.
- (3) Direksi dapat mengadakan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank BPD Kalsel yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank BPD Kalsel yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 65

- (1) Tahun buku Bank BPD Kalsel adalah tahun takwin.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Bank BPD Kalsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas (*aquit de charge*).
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Bank BPD Kalsel diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

1. dividen untuk pemegang saham.....	45	%
2. dana pembangunan daerah.....	15	%
3. cadangan umum.....	15	%
4. cadangan tujuan.....	10	%
5. dana kesejahteraan.....	7,5	%
6. jasa produksi.....	7,5	%
- (2) Dana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 hanya dibagikan kepada pemerintah daerah.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 67

- (1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai Anggota Direksi serta semua pegawai yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank BPD Kalsel, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri/daerah bukan bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi Anggota Direksi dan pegawai.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Bank BPD Kalsel dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap Bank BPD Kalsel.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 69

- (1) Pembubaran Bank BPD Kalsel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelesaian proses pembubaran Bank BPD Kalsel dilaksanakan RUPS untuk menunjuk Tim Likuidasi Bank BPD Kalsel.
- (3) Dalam hal Bank BPD Kalsel dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BPD, sedangkan sisa lebih harta kekayaan Bank BPD Kalsel dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran Bank BPD Kalsel oleh Tim Likuidasi Bank BPD Kalsel disampaikan kepada RUPS yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Likuidasi Bank BPD Kalsel.
- (5) Tata cara pembubaran Bank BPD Kalsel diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Dalam hal terjadi pembubaran Bank BPD Kalsel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, penyelesaian kekayaan Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Semua ketentuan dan peraturan-peraturan di lingkungan Bank BPD Kalsel pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan baru.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas berdasarkan RUPS.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Bank BPD Kalsel merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah, berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam upaya meningkatkan daya saingnya maka fungsi dan peran Bank perlu ditingkatkan, khususnya dalam upaya membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan. Upaya meningkatkan fungsi dan peran tersebut harus pula diiringi dengan peningkatan modal dasar bank. Langkah peningkatan modal dasar tersebut dilaksanakan dengan menambah setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, serta merealisasikan penyeteroran modal pihak ketiga bila diinginkan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, meningkatkan kinerja dan pelayanan, melindungi kepentingan stakeholders serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari uraian di atas, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah agar permodalan Bank lebih kuat dan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan intermediasi seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* pada bank bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Apabila terjadi pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan maka tidak serta merta kantor pusat bank ikut mengalami pemindahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dari jumlah modal dasar tersebut ayat (1), telah disetor sebesar Rp 126.966.128.597,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari:

- a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp 59.136.466.034,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 66.829.662.563,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian:

- Kota Banjarmasin	Rp	7.800.402.296,0
		0
- Kabupaten Banjar	Rp	2.694.649.565,0
		0
- Kabupaten Barito Kuala	Rp	1.808.780.649,0
		0
- Kabupaten Tanah Laut	Rp	3.374.367.703,0
		0
- Kabupaten Tapin	Rp	3.399.777.107,0
		0
- Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp	6.763.925.568,0
		0
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp	12.000.000.000,00
		00
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp	6.617.602.969,0
		0
- Kabupaten Tabalong	Rp	6.902.314.709,0

- Kabupaten Kotabaru	Rp	8.686.782.474,0	0
- Kota Banjarbaru	Rp	2.883.459.523,0	0
- Kabupaten Balangan	Rp	1.897.600.000,0	0
- Kabupaten Tanah Bumbu	Rp	2.000.000.000,0	0

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)
Huruf a.
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut.

Huruf b
Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas sedangkan tugas pengendalian oleh Direksi didukung oleh pembentukan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja audit intern, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko Bank.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum.

Huruf f
Rencana strategis Bank meliputi rencana korporasi (*corporate plan*) maupun rencana bisnis (*business plan*).

Huruf g

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi Bank yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada *Stakeholders*.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keberadaan Dewan Pengawas Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *Stakeholders* lainnya.

Ayat (5)

Sebagai contoh, apabila jumlah Dewan Pengawas 3 (tiga) orang, maka jumlah Dewan Pengawas Independen minimal 2 (dua) orang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Batasan masa jabatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kesegaran serta kegairahan kerja.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan anak bukan Bank termasuk yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum” adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), termasuk pemerintah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank. Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank termasuk perusahaan anak Bank adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Yang dimaksud dengan mayoritas anggota Dewan Pengawas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf b

Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan Dewan Pengawas, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas secara obyektif serta bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan anak bukan Bank termasuk yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum” adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), termasuk pemerintah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank. Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank termasuk perusahaan anak Bank adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Yang dimaksud dengan “mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “independen” dalam Pasal ini adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan / atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Pengertian bank pada ayat ini tidak termasuk bank perkreditan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. suami/istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah satu orang karyawan atau lebih atau orang lain

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL 2008

POSISI SETORAN MODAL
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
PERIODE JUNI 2008

NO.	U R A I A N	JUMLAH SETORAN MODAL
I	Pemerintah Provinsi Kalsel	69,136,466,034
II	Pemerintah Kab./ Kota :	
	1 Kota Banjarmasin	17,800,402,296
	2 Kabupaten Banjar	2,694,649,565
	3 Kabupaten Barito Kuala	2,808,780,649
	4 Kabupaten Tanah Laut	3,374,367,703
	5 Kabupaten Tapin	4,467,328,939
	6 Kabupaten H.S.U	9,263,925,568
	7 Kabupaten H.S.T	12,000,000,000
	8 Kabupaten H.S.S	8,508,794,969
	9 Kabupaten Tabalong	9,902,314,709
	10 Kabupaten Kotabaru	11,186,782,474
	11 Kota Banjarbaru	3,383,459,523
	12 Kabupaten Balangan	3,397,600,000
	13 Kabupaten Tanah Bumbu	2,000,000,000
	Jumlah	159,924,872,429

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN